



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, warga Indonesia berumur 44 tahun, Agama Hindu, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman Perumahan Puri Carangki Jl. Kiwi Nomor 3, RT/RW 000/000, Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

██████████, tempat tanggal lahir, Bali 12 - 12 - 1975, Agama Hindu, Alamat dahulu di Perumahan Puri Carangki Jalan Kiwi Nomor 3, RT/RW 000/000, Desa Lekopancing, Tanralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 20 Oktober 2022 dalam Register Nomor ██████████

██████████, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan - alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah di Tomoni, Kabupaten Luwu dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 225/PLP/CS/1999, tanggal 15 Nopember 1999.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan yang beralamat BTP Blok AF No. 19, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, kemudian pindah Perumahan Puri



Carangki Jl. Kiwi No. 3 RT/RW : 000/000 Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan bulan Agustus 2020.

3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, dan mempunyai anak satu berjenis kelamin perempuan berumur 9 tahun, hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan sebagaimana mestinya.
4. Bahwa selama hidup bersama selalu terjadi pertengkaran karena tidak ada kecocokan dengan tergugat yang sering melakukan penghinaan.
5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2022 sudah tidak tinggal bersama lagi, sebelumnya serumah dengan alamat Perumahan Puri Carangki Jl. Kiwi No. 3 Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan.
6. Bahwa sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang, tergugat tidak pernah memberikan nafkah Materi maupun non Materi (nafkah bathin) kepada Penggugat.
7. Bahwa Tergugat sudah berada pada titik nadir kesabaran dalam memperjuangkan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama dengan Tergugat sehingga mengambil kesimpulan untuk menempuh jalur hukum Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Kelas 1B Maros.
8. Bahwa Penggugat mengambil kesimpulan untuk menempuh gugatan Perceraian karena Penggugat tidak tahan lagi ditinggalkan dalam ketidakpastian serta tidak tahan dari cemoohan keluarga dan tetangga.
9. Bahwa Penggugat sudah mengambil keputusan final untuk mengakhiri pernikahan dengan Tergugat, dan tidak ada lagi jalan untuk bersatu kembali.
10. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan demi masa depan Penggugat.
11. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada pengadilan (Pasal 40 UU RI No. 1 Tahun 1974) dan karena domisili Penggugat berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Maros, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Kelas 1B Maros.
12. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah keputusan Pengadilan, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Maros untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Kantor catatan Sipil Kabupaten Maros dan kepada pihak terkait lainnya.

Berdasarkan alasan - alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat Mengajukan Gugatan Perceraian kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan menikah di Tomoni, Kabupaten Luwu dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 225/PLP/CS/1999, tanggal 15 Nopember 1999, "Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibatnya"
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1B Maros agar mengirimkan Putusan Perkara ini Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros, agar Kantor catatan Sipil tersebut mencatat tentang Perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Subsider :

Abila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Oktober 2022, tanggal 28 November 2022 serta tanggal 2 Januari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut diatas dan atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat telah melakukan perubahan gugatan khususnya pada halaman 1 pada identitas Tergugat bahwa sekarang tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], NIK 7371114302780013, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 225/PLP/CS/1999 tanggal 15 November 1999, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga [REDACTED], No. 7371111204100013, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang Saksi yang masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan karena adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yakni [REDACTED] terhadap Tergugat yakni suaminya yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, namun yang Saksi ketahui bahwa Tergugat sudah 2 (dua) tahun ini tidak serumah lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa terakhir Saksi melihat Tergugat bersama - sama dengan Penggugat pada tahun 2020;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di BTP dan setelah itu Penggugat pindah ke alamat yang sekarang Jl. Bandang No. 2E Kelurahan Parang Layang Kecamatan Bontoala;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan Penggugat hanya bersebelahan rumah;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat sampai dengan sekarang dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui pergi kemana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada Saksi, bahwa Penggugat sudah memutuskan untuk tidak mau bersama - sama lagi dengan Tergugat;

2. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di BTP dan bertetangga dengan Saksi namun sekarang Penggugat pindah ke alamat yang baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang masih duduk di bangku kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Penggugat hanya beberapa meter saja;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat sudah tidak tinggal bersama - sama dengan Penggugat lagi sampai dengan sekarang dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa di ketahui Tergugat pergi kemana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat, yang Saksi ketahui bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat sudah tidak pernah komunikasi dengan Tergugat lagi dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat mereka tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada Saksi tentang hal Penggugat sudah memutuskan untuk tidak mau bersama - sama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 16 Januari 2023 dan meyerahkan segala sesuatunya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Oktober 2022, tanggal 28 November 2022 serta tanggal 2 Januari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat, ternyata bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Negeri Maros dengan alasan bahwa selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak ada kecocokkan, sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah materi maupun non materi (nafkah bathin) kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi namun sebelumnya serumah di kontrakan di BTP Blok AF No 19 Kelurahan Katimbang Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar kemudian pindah Perumahan Puri Carangki Jl. Kiwi No 3 RT/RW 000/000 Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan bantahan atas dalil gugatan Penggugat oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun oleh karena ketentuan pasal 283 RBG maka kepada Penggugat haruslah tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - buktinya berupa bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan baik bukti surat maupun bukti Saksi yang relevan dengan gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan apakah alasan yang diajukannya berupa gugatan perceraian oleh Penggugat ke Pengadilan telah terbukti dan cukup beralasan atau tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.3 yang menerangkan bahwa Penggugat sekarang berdomisili di Perumahan Puri Carangki Jl. Kiwi No 3 RT/RW 000/000 Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan yang sebelumnya yakni pada tahun 1999 Penggugat tinggal di BTP Blok AF No 19 RT 007 RW 005 Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersama dengan [REDACTED] (Tergugat) dan satu anaknya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 yang menerangkan bahwa [REDACTED] (Penggugat) dan [REDACTED] (Tergugat) pada tanggal 13 Oktober 1999 yang telah menikah menurut upacara di Tomoni Kabupaten Luwu dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Luwu pada tanggal 15 November 1999 (vide bukti P.2) dan hal tersebut bersesuaian dengan Saksi - saksi sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan berikutnya adalah apakah alasan yang diajukannya berupa gugatan perceraian ini oleh Penggugat beralasan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan gugatan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak ada kecocokkan, sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah materi maupun non materi (nafkah bathin) kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi namun sebelumnya serumah di kontrakkan di BTP Blok AF No 19 Kelurahan Katimbang Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar kemudian pindah Perumahan Puri Carangki Jl. Kiwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 3 RT/RW 000/000 Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi Penggugat yang bersesuaian satu sama lain sehingga ditemukan fakta - fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun terakhir ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak tinggal bersama dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa di ketahui. Dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat di BTP Blok AF No 19 Kelurahan Katimbang Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar kemudian pindah ke Perumahan Puri Carangki Jl. Kiwi No 3 RT/RW 000/000 Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaimana suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa alasan - alasan untuk dapat diajukan gugatan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana termuat dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maros atau Wakilnya yang sah agar mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu, untuk didaftarkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg bahwa jika pada hari yang telah di tentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan menikah di Tomoni Kabupaten Luwu dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 225/PLP/CS/1999 tanggal 13 Oktober 1999 putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau yang berhak agar mengirim salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk di catatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu, guna diterbitkan Akta Perceraian dan memerintahkan pula kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 510.000.00,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, oleh kami, Lely Salempang, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sulasmy Tri Juniarty, S.H., dan Abdul Hakim, S.H, M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor [REDACTED] tanggal 2 Januari

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jihan Hasmin, S.E, Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.

Lely Salempang, S.H., M.H.

Abdul Hakim, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Jihan Hasmin, S.E

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000.00,-
2. Materai	: Rp. 10.000.00,-
3. Proses	: Rp. 80.000.00,-
4. PNBP	: Rp. 20.000.00,-
5. Panggilan	: Rp. 360.000.00,-
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000.00,-</u>
Jumlah	: Rp. 510.000.00,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);